



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA
Jln. Ratu Kalinyamat Telp. 591238 Jepara

Nomor : 421.1/3126
Lamp. :
Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

19 November 2002

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK.TA II MUSLIMAT NU

di **Des. GUYANGAN - BANGSRI**

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/TKTAAII/ X/2002 tanggal 1 Oktober 2002
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Cabang Dinas P & K Kecamatan **BANGSRI** Nomor : 421.1/ 313 tanggal 28 OKTOBER 2002
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat **BANGSRI** Kabupaten Jepara Nomor : 421.1/ 138 tanggal 13 NOPEMBER 2002

dengan ini diberitahukan :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : **TK.TA II MUSLIMAT NU**
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalah / Desa : **GUYANGAN**
 - 1.2.2. Kecamatan : **BANGSRI**
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : **JEPARA**
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **TK.TA II MUSLIMAT NU**
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **GUYANGAN - BANGSRI**
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran : 2002
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditarik kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pengembangan Pendidikan Dasar * Dinas P & K Prop. Jateng
4. Camat : **BANGSRI** Kab. Jepara
5. Kepala TK. **TA II MUSLIMAT NU**

